

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.<sup>1</sup> Potensi perikanan yang sangat besar bisa memberi manfaat secara berkelanjutan jika di kelola dengan baik dan bertanggungjawab. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 menegaskan pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminya sumber daya ikan.<sup>2</sup>

Sumberdaya ikan menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 adalah potensi semua jenis ikan.<sup>3</sup> Sumberdaya ikan adalah sumberdaya perikanan yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. Namun, sumberdaya perikanan di perairan umum akhir-

---

<sup>1</sup>Kementerian PPN/Bppenas, *Kajian Strategis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan (Jakarta: 2014) hlm. 1

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>3</sup>Vincentius Angelinus, *Sumber Daya Ikan Ekonomis Penting dalam Habitat Mangrove*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 1

akhir ini cenderung menurun, dan dikhawatirkan beberapa jenis ikan terancam punah.<sup>4</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk masyarakat, pemerintah juga berperan sebagai penentu sebuah kebijakan. Pentingnya perlindungan Sumberdaya perikanan maka perlu disusun suatu kebijakan. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ini terbagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Untuk mengakomodir kewenangan pemerintahan daerah tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup> Untuk itu pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya.

Keberadaan ikan dalam suatu perairan akan memberi manfaat bagi ekosistem perairan tersebut. Untuk itu perlunya menjaga kehidupan ikan dengan tidak melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini pemerintahan Daerah

---

<sup>4</sup>Syafei, Lenny S. "Penebaran Ikan untuk Pelestarian Sumberdaya Perikanan (Fish Restocking For Sustaining Fisheries Resources) *Jurnal Iktiologi Indonesia* 5.2 (2017) 69-75.

<sup>5</sup>Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Hlm. 141

mengatur dalam Peraturan Daerah bahwa dilarang melakukan penangkapan dengan alat yang dapat merusak lingkungan perairan yang dijelaskan dalam peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa:

Dalam daerah ini, alat setrum dan putas atau sejenisnya digolongkan sebagai alat penangkap yang dilarang. Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Keseimbangan populasi ikan pun harus dijaga agar tidak menangkap benih/anak-anak ikan. Karena penangkapan benih/anak-anak ikan bisa berdampak merusaknya keberlangsungan habitat dan ekosistem sehingga dapat merugikan bagi sumberdaya perairan. Oleh karena itu, pemerintahan Daerah mengatur dalam Peraturan Daerah bahwa dilarang melakukan penangkapan ataupun perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) yang mana Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Dilarang melakukan penangkapan dan atau perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi. Benih-benik ikan (anak-anak ikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi benih anak ikan tauman, gabus, papuyu, biawan, dan sepat siam.

Tujuan kebijakan pemerintah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana tujuan tersebut dijelaskan pada Pasal 3 yaitu:

(a) Meningkatkan taraf hidup masyarakat; (b) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (c) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (e) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;

(f) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (g) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; (h) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang; dan (i) Dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Tujuan-tujuan di atas menyiratkan bahwa perlunya pengelolaan sumber daya ikan karena untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perairan di masa datang. Dalam hal ini ditegaskan dalam Q.S. ar-Rum/30:41. yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia tentang kerusakan lingkungan, baik didarat ataupun dilaut merupakan perbuatan manusia. Padahal Allah SWT telah memberikan anugerah kepada umat manusia salah satunya berupa ikan dengan daging segar yang penuh gizi untuk dinikmati manusia, dalam hal ini untuk umat manusia supaya mensyukuri dan diberi tanggung jawab oleh Allah SWT, karena siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut yang pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai ungkapan rasa syukur dalam mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup> Namun pada kenyataannya

---

<sup>6</sup>Ahmad Fauzan, "Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan Di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung". Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Tulungagung

masih ada yang melanggar atau kurang mengetahui akan pentingnya pengelolaan sumber daya ikan tersebut untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan pemberitaan di media sosial dan pengamatan di lapangan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang yaitu dengan menggunakan alat setrum<sup>7</sup>. Pada bulan Desember hingga Februari sering ditemukan penangkapan serta perdagangan benih-benih (anak-anak ikan) untuk tujuan konsumsi. Ikan yang di dapat nelayan setempat adalah benih/anak-anak ikan sepat rawa, sepat siam, dan papuyu. Benih/anak-anak ikan yang mereka dapat dijual dengan harga 15.000 rupiah 1 kg yang dijual mereka dengan cara dijajakan dari rumah ke rumah atau langsung ditempat penangkapannya.

Permasalahan ini menggugah penulis untuk meneliti lebih lanjut. Untuk itu saya mengambil judul **“Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup><https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/15/illegal-fishing-berlangsung-terang-terangan-ini-yang-bakal-dilakukan-pemkab-hss> diakses pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 jam 22:13 Wita

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana kendala dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakan penelitian yang berhubungan tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan

dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian atau manfaat penelitian adalah sebuah hasil penelitian yang hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Manfaat dari segi praktis dan teoretis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis adalah manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat dari segi teoretis adalah kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya

---

<sup>8</sup>Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm. 123.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 123

Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan dan judul yang akan diteliti, maka dari judul Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>10</sup> Penerapan yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya.
2. Peraturan Daerah atau disingkat Perda yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

---

<sup>10</sup> Pater Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press), 2002, hlm. 1598.

persetujuan Bupati/Walikota<sup>11</sup>. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

3. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah melindungi semua jenis ikan yang tergolong dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus. Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas adalah tidak diperbolehkannya memperoleh ikan dengan alat setrum yang mana alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik bersumber dari listrik PLN atau dari Aki maupun sejenisnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memperoleh ikan menggunakan putas, putas adalah bahan yang mengandung zat kimia atau sejenis senyawa lain yang memiliki sifat merusak atau mencemarkan sumber daya.

## **F. Kajian Pustaka**

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penulis menemukan hasil

---

<sup>11</sup>Setyadi, S. Bambang, and M. Si. "Pembentukan Peraturan Daerah." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebangksentralan* 5.2 (2007). Hlm. 1

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang akan peneliti teliti, yakni:

*Pertama*, judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang ditulis oleh Azan Syaiful Hadi dengan judul **“Persepsi Beberapa Ulama Tentang Hukum Jual Beli Anak-anak Ikan Di Kota Banjarmasin”**.<sup>12</sup> Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang penjualan benih-benih ikan, namun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menitik beratkan kepada pendapat ulama tentang hukum jual beli anak-anak ikan berdasarkan hukum Islam serta alasan dari pendapat ulama tersebut, penelitian ini mengambil lokasi di Kota Banjarmasin. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya kepada Penerapan dan kendala Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikarenakan adanya pelanggaran dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan alat setrum dan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk tujuan konsumsi. Lokasi penelitian nya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

*Kedua*, judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas.

---

<sup>12</sup>Azan Syaiful Hadi. *”Persepsi Beberapa Ulama Tentang Hukum Jual Beli Anak-anak Ikan di Kota Banjarmasin”* Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin

Skripsi yang ditulis oleh Enggla Novia Gusyani dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Sumber daya ikan.**<sup>13</sup> Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan dalam Penangkapan ikan secara ilegal atau penggunaan alat tangkap yang tidak ramah atau dilarang. namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian bahwa saudari Enggla Novia Gusyani terfokus ingin melihatkan pelaksanaan Pemerintah mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Sumberdaya Ikan dalam Penangkapan ikan secara ilegal atau penggunaan alat tangkap yang tidak ramah atau dilarang melalui perizinan usaha perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya kepada Penerapan dan kendala Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikarenakan adanya pelanggaran dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan alat setrum dan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk tujuan konsumsi. Lokasi penelitian nya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

*Ketiga*, judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar. Skripsi yang ditulis oleh Adzah Rawaeni dengan judul **“Implementasi Larangan Penggunaan Alat**

---

<sup>13</sup>Enggla, Novia Gusyani, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Sumber daya ikan*. Diss. Universitas Andalas, 2019.

**Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan**".<sup>14</sup>Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang larangan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Namun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menitik beratkan kepada pelaksanaan ketentuan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap pada jalur penangkapan ikan dan mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang pada jalur penangkapan ikan. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya kepada Penerapan dan kendala Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikarenakan adanya pelanggaran dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan alat setrum dan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk tujuan konsumsi. Lokasi penelitian nya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

*Keempat*, judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi yang ditulis oleh Wiro Chaniago dengan judul **“Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu**

---

<sup>14</sup>Adzah Rawaeni, *“Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

**Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”**.<sup>15</sup> Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang penangkapan dengan menggunakan potassium dan setrum. Namun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menitik beratkan kepada peran tokoh agama dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum di sungai ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya kepada Penerapan dan kendala Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikarenakan adanya pelanggaran dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan alat setrum dan penangkapan/penjualan benih-benih ikan untuk tujuan konsumsi. Lokasi penelitian nya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian

---

<sup>15</sup>Wiro Chaniago, “*Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

pustaka, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang masalah dipaparkan hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori berkaitan dengan permasalahan, yaitu pengertian penerapan, pemanfaatan Sumberdaya alam, landasan hukum perlindungan sumberdaya ikan, pemanfaatan sumberdaya ikan dalam islam. Hal-hal tersebut merupakan landasan yang akan menjadi dasar analisis hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini membuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosuder penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bagian ini menguraikan dengan rinci dan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan

yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap masalah yang ada dalam skripsi, kemudian saran yang ditampilkan bersumber dari temuan penelitian.